



Perlindungan Hukum Adat Terhadap Pemilik Tanah Ulayat Suku Koto Di Jorong Parik Putuih Nagari Ampang Gadang Kabupaten Agam

Shania Nilfi Intan G¹, Kartika Dewi Irianto²

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: shaniaintan1208@gmail.com, tika.irianto86@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 05 Maret 2026

ABSTRACT

This study examines the customary law protection for the Koto Tribe's customary land owners in Jorong Parik Putuih, Nagari Ampang Gadang, Agam Regency in facing customary land ownership conflicts involving the heirs of Amsir Murad Sutan Mangkudun. The problem arose when Amsir Murad Sutan Mangkudun unilaterally made a certificate for the Koto Tribe's customary land in his name without the consent of the Mamak Kepala Waris and all members of the clan. After his death, the certificate was inherited by his wife and children who were not members of the Koto Tribe due to the Minangkabau matrilineal system. The heirs then tried to sell the customary land based on the certificate they owned, while the Koto Tribe defended their rights with evidence of the clan's ranji and clan's tambo. This study uses an empirical method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews with the Head of KAN (Nagari Customary Council) Ampang Gadang, and the Mamak Kepala Waris of the Koto Tribe, as well as a literature study of related laws and regulations. The results of the study indicate that customary law protection for the Koto Tribe's customary land is carried out in two forms: preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive legal protection includes recognizing the existence of customary land in West Sumatra Regional Regulation Number 7 of 2023, strengthening traditional ownership evidence in the form of ranji and tambo as valid evidence in customary law, preventing unilateral certification through customary deliberation mechanisms and socialization about the matrilineal system and the prohibition on the transfer of pusako land. Repressive legal protection includes resolving disputes through customary institutions (KAN) first, mediation involving the nagari government and customary leaders, recognizing customary land as high inheritance property, customary witnesses for perpetrators of violations, customary law protection through recommendations for the cancellation of certificates that are not legally valid according to custom and socialization about the matrilineal system and the prohibition on the transfer of pusako land. The Koto Tribe's efforts to protect customary land include documenting tambo (traditional land) and ranji (traditional land) structures, establishing and maintaining land boundaries, educating the younger generation, and strictly monitoring customary land use. This study recommends strengthening regulations, improving coordination between institutions, and raising public awareness of the importance of preserving customary land as a cultural heritage. This study recommends strengthening legal recognition of evidence of traditional ownership, improving coordination between customary institutions and the government in customary land management, providing legal assistance to indigenous communities, and harmonizing customary law with national law in resolving land conflicts.

Keywords: Legal Protection; Customary Land; Minangkabau Customary Law

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum adat terhadap pemilik tanah ulayat Suku Koto di Jorong Parik Putuih Nagari Ampang Gadang Kabupaten Agam dalam menghadapi konflik kepemilikan tanah ulayat yang melibatkan ahli waris Amsir Murad Sutan Mangkudun. Permasalahan muncul ketika Amsir Murad Sutan Mangkudun membuat sertifikat tanah ulayat Suku Koto atas namanya secara sepihak tanpa persetujuan Mamak Kepala Waris dan seluruh anggota kaum. Setelah meninggal, sertifikat tersebut diwariskan kepada istri dan anaknya yang bukan merupakan anggota Suku Koto karena sistem matrilineal Minangkabau. Ahli waris kemudian mencoba menjual tanah ulayat tersebut berdasarkan sertifikat yang dimiliki, sementara kaum Suku Koto mempertahankan haknya dengan bukti ranji kaum dan tambo kaum. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Ampang Gadang, dan Mamak Kepala Waris Suku Koto, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan terkait.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum adat terhadap tanah ulayat Suku Koto dilakukan melalui dua bentuk: perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif meliputi pengakuan eksistensi tanah ulayat dalam Perda Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023, penguatan bukti kepemilikan tradisional berupa ranji dan tambo sebagai alat bukti sah dalam hukum adat, pencegahan sertifikasi sepihak melalui mekanisme musyawarah adat dan sosialisasi tentang sistem matrilineal dan larangan pengalihan tanah pusako. Perlindungan hukum represif meliputi penyelesaian sengketa melalui lembaga adat (KAN) terlebih dahulu, mediasi yang melibatkan pemerintah nagari dan tokoh adat, pengakuan tanah ulayat sebagai harta pusaka tinggi, saksi adat bagi pelaku pelanggaran, perlindungan hukum adat melalui rekomendasi pembatalan sertifikat yang tidak sah secara adat dan sosialisasi tentang sistem matrilineal dan larangan pengalihan tanah pusako. Upaya Suku Koto dalam melindungi tanah ulayat meliputi pendokumentasian tambo dan ranji, penetapan dan pemeliharaan batas tanah, edukasi kepada generasi muda, serta pengawasan ketat terhadap pemanfaatan tanah ulayat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga tanah ulayat sebagai warisan budaya. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengakuan hukum terhadap bukti kepemilikan tradisional, peningkatan koordinasi antara lembaga adat dengan pemerintah dalam pengelolaan tanah ulayat, penyediaan bantuan hukum bagi masyarakat adat, dan penyelarasan antara hukum adat dengan hukum nasional dalam penyelesaian konflik pertanahan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Tanah Ulayat; Hukum Adat Minangkabau

PENDAHULUAN

Equum et bonum est lex legum, artinya apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Hukumnya hukum jika ditarik dalam konteks masyarakat adat adalah hukum yang berkembang di masyarakat itu sendiri. Hukum itu harus menjwai dari masyarakat itu sendiri. Hal ini selaras dengan pemikiran yang ditawarkan oleh Friedrich Carl von Savigny tentang Volkgeist. Savigny mengatakan bahwa Volkgeist adalah manifestasi jiwa bangsa. Hukum berasal dari kehendak dan kesadaran bangsa tersebut, yang diwakili oleh tradisi, kebiasaan, praktik kemasyarakatan, dan keyakinan.

Konstitusi Indonesia telah mengakui secara eksplisit bahwa Hukum Adat yang ada di Indonesia merupakan bagian integral hukum yang di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."

Masyarakat hukum adat di Indonesia, salah satunya adalah masyarakat hukum adat Minangkabau. Masyarakat hukum adat Minangkabau memiliki keunikan tersendiri dari masyarakat hukum adat lainnya. Dapat dilihat dari sistem garis keturunan adat berdasarkan garis keturunan ibu atau yang biasa disebut dengan Matrilineal.

Sistem garis keturunan orang Minangkabau menganut sistem matrilineal atau ibu. Sistem kekerabatan matrilineal, berdasarkan garis keturunan perempuan secara unilateral, menghubungkan anak dengan ibu dan kerabatnya. Sistem kekerabatan memperkuat hubungan seorang anak dengan keluarga ibunya dan berdampak pada sistem hukum adat Minangkabau. Sistem waris adat Minangkabau adalah matrilineal, yang berarti hak dan kekayaan diturunkan dari ibu ke anak perempuannya. Menurut adat perpatih Minangkabau, yang juga dikenal sebagai "Adat Perpatih", semua anak perempuan harus memiliki semua tanah yang diwariskan ibunya. Tidak ada hak khusus untuk mengklaim atau mengelola tanah tersebut, yang berarti bahwa setiap anak perempuan akan memiliki hak yang sama untuk mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut.

Masyarakat Minangkabau adalah bagian dari Indonesia, didasarkan pada sistem hukum ibu, atau prinsip garis keturunan matrilineal. Jika kita berbicara tentang tanah Minangkabau, kita juga harus berbicara tentang hukum adat Minangkabau. Hukum adat Minangkabau berfungsi sebagai sumber dan potensi untuk membangun hukum positif dan pembangunan tata hukum Indonesia. Menurut hukum adat Minangkabau, tanah adalah harta kekayaan yang tidak dapat diabaikan, karena wibawa suatu kaum ditentukan oleh luasnya tanah yang dimiliki serta apakah seseorang (suatu kaum) berasal dari suatu daerah..

Sehubungan dengan sektor agraria dan lingkungan hidup dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sebaliknya, investor yang memiliki hak atas tanah yang berhubungan dengan tanah masyarakat hukum adat harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Dalam situasi ini, pendekatan dilakukan dari atas ke bawah, sehingga masyarakat berada di posisi lemah dan tidak memiliki peran apa pun. Sebaliknya, sistem persetujuan investor tentang penggunaan hak atas tanah dan masalah pengelolaan lingkungan sering ditekankan.

Karena banyaknya pihak yang terlibat dan persyaratan untuk menggunakan lahan, tanah ulayat sering dibuang. Selama masa pemerintahan, sumber daya alam dalam skala besar, seperti logging, pertambangan, dan perkebunan besar, telah

menjadi pilar utama pembangunan nasional Indonesia. Karena itu, konflik terjadi karena ketidaksamaan dalam penguasaan sumber daya alam. Berbagai pihak, termasuk pemerintah, media, dan perusahaan swasta, mendefinisikan tanah ulayat sebagai ketinggalan zaman, kuno, tidak beradab, primitif, dan berbagai anggapan negatif lainnya..

Tidak semua hukum tanah adat yang asli secara langsung digunakan sebagai dasar untuk hukum agraria nasional, kecuali hukum yang tidak bertentangan dengan kepentingan negara. Sebelum UUPA dapat digunakan sebagai dasar hukum agraria nasional, hukum adat yang digunakan adalah hukum adat yang telah diperbarui atau diperbaiki..

Untuk memberikan keamanan hukum dalam bidang pertanahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria mengatur pendaftaran tanah. Pemegang hak atas tanah diberi sertifikat hak atas tanah, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang merupakan surat tanda bukti hak mereka, termasuk hak atas tanah, pengelolaan, wakaf, satuan rumah susun, dan tanggungan, yang masing-masing telah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. untuk memberikan keamanan dan keamanan hukum yang disebutkan sebelumnya.

Setiap bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk hak milik atasnya, termasuk peralihan, pembebanan, dan penghapusannya, harus didaftarkan untuk memenuhi persyaratan Pasal 3 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ini. Menurut Peraturan Dasar Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, yang ditetapkan pada tanggal 24 September 1960, "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat." Selain itu, Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan kosmos tetap berlaku sebagai hukum adat selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, negara, atau seterusnya. Dalam hal hak ulayat, inti dari hukum adat adalah bahwa hak ulayat tidak mungkin menghambat pelaksanaannya. Dengan kata lain, hak ulayat harus digunakan untuk kepentingan masyarakat yang mendukungnya, bukan untuk kepentingan individu..

Larangan untuk merugikan manusia atas hak-haknya dan larangan berbuat kerusakan di bumi, dijelaskan dalam Al-Quran pada Asy-Syu'ara ayat 183 yang berbunyi :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya: Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi." (QS. Asy-Syu'ara ayat 183).

Ayat tersebut secara tegas melarang merugikan manusia atas hak-haknya dan larangan berbuat kerusakan di bumi. Pada penelitian ini, tindakan membuat sertifikat tanah tanpa persetujuan dari pemilik tanah merupakan tindakan mengambil hak orang lain secara paksa. Dengan menerapkan perlindungan hukum menggunakan bukti kepemilikan tanah ulayat berupa ranji dan tambo yang merupakan asal usul dari tanah ulayat Suku Koto Desa Parik Putuih Nagari

Ampang Kabupaten Agam. Dengan demikian kepemilikan hak tanah ulayat suku Koto dapat dijaga dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

Hak ulayat atas tanah dikenal di seluruh Provinsi Sumatera Barat, terutama di Jorong Parik Putuih Nagari Ampang Gadang Kabupaten Agam. Hak ulayat membentuk dasar hak-hak atas tanah dan hubungan orang dengan tanah. Hak-hak lain pada orang atau entitas berasal dari hak ulayat. Van Vollenhoven mendefinisikan Hak Ulayat sebagai kumpulan wewenang dan tanggung jawab masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan tanah yang termasuk Adat Minangkabau.

Pada dasarnya, setiap orang dapat memasuki tanah ulayat, asalkan mereka mematuhi persyaratan adat. Menurut pepatah lama, "urang mandapek, awak indak kahilangan", masyarakat yang berkuasa atas tanah ulayat tidak boleh dirugikan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pemanfaatan tanah ulayat tidak bergantung pada adat istiadat, tetapi hanya pada Undang-Undang Pokok Agraria.

Menurut undang-undang, hukum adat berlaku untuk tanah ulayat, seperti dalam kasus antara investor dan penguasa tanah ulayat. Investor menginginkan sertifikat tanah sebagai jaminan, sehingga dalam banyak kasus, status tanah ulayat berubah menjadi "tanah negara" dan bahkan menjadi hak milik.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Mamak Kapalo Waris Suku Koto Jorong Parik Putuih Nagari Ampang Gadang Kabupaten Agam, menggambarkan konflik antara pihak luar yang bukan kaum Suku Koto, yang mengaku telah mewarisi sertifikat tanah kaum suku Koto dari ayahnya Amsir Murad Sutan Mangkudun, istri dan anak dari Amsir Murat tersebut mencoba menjual tanah ulayat milik suku Koto karena mengaku sebagai pemilik sah dari tanah tersebut dengan buktinya berupa sertipikat tanah.

Amsir Murad Sutan Mangkudun adalah warga Jorong Parik Putuih yang merupakan salah satu anggota kaum Suku Kota yang membuat sertipikat tanah ulayat suku Koto atas namanya tanpa persetujuan dari Mamak Kapalo Suku dan semua anggota kaum Suku Koto. Amsir Murad Sutan Mangkudun kemudian menikah dengan orang Suku Jawa. Dari pernikahan tersebut Amsir Murad Sutan Mangkudun memiliki anak, tetapi karena di masyarakat Minangkabau menganut sistem Matrilineal yang mengikuti garis keturunan ibu maka anak Amsir Murad Sutan Mangkudun bukan merupakan kaum Suku Koto dari Jorong Parik Putuih Nagari Ampang Gadang Kabupaten Agam.

Setelah Amsir Murad Sutan Mangkudun meninggal sertipikat tanah tersebut di wariskan pada istri dan Amsir Murad Sutan Mangkudun. Dengan kepemilikan sertipikat tanah tersebut istri dan anak Amsir Murad Sutan Mangkudun mencoba untuk menjual tanah ulayat kaum Suku Koto. Untuk mempertahankan hak atas tanah ulayat tersebut kaum Suku Koto menunjukkan bukti kepemilikan yang juga kuat berupa ranji keturunan dan tambo asal usul turun temurun tanah ulayat Suku Koto Jorong Parik Putuih Nagari Ampang Gadang Kabupaten Agam.

Konflik ini telah diupayakan penyelesaiannya melalui musyawarah adat di Balai Kerapatan Adat dengan melakukan mediasi antara kedua belah pihak yang berkonflik, bersama Ketua KAN, Wali Nagari Ampek Angkek yang mencapai kesepakatan yaitu melakukan pembatalan sertipikat, karna sertipikat tersebut

sudah masuk kedalam pengambilan hak Kaum Suku Koto, dan bisa di perpanjang kasusnya ke pengadilan formal apabila Penggugat masih gigih untuk menuntut hak nya. Kedua belah pihak yang berkonflik membuat surat pernyataan tertulis, pihak Penggugat membuat surat pernyataan untuk membatalkan sertifikat tersebut, dan Suku Koto membuat pernyataan bahwa benar itu adalah Tanah Ulayat milik Suku Koto dan tidak boleh di sertipikatkan. Disaksikan oleh Ketua Kerapatan Adat Nagari, Wali Nagari Ampang Gadang, serta dua saksi dari suku lain yang tanahnya berbatasan langsung dengan Tanah Ulayat Suku Koto.

Secara hukum melakukan sertifikasi secara sepihak tanpa mengetahui pihak lain merupakan perbuatan hukum dan melanggar Pasal 1365 KUHPerdara. Menjadi ambigu bahwa penerbitan sertifikat seharusnya menelusuri asal usul dari objek tanah.

Fokus penelitian ini adalah pada perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan yang diberikan setelah terjadinya sengketa. Hal ini dipilih karena di Jorong Parik Putuih Nagari Ampang Gadang telah terjadi sengketa konkret yang memerlukan penyelesaian melalui mekanisme hukum adat. Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam bagaimana hukum adat Minangkabau memberikan perlindungan kepada pemilik tanah ulayat Suku Koto dalam menghadapi klaim dari pihak luar yang memiliki sertifikat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan masalah sebagai berikut: Pertama, bagaimanakah perlindungan hukum adat terhadap hak pemilik tanah ulayat Suku Koto di Jorong Parik Putuih Nagari Ampang Gadang Kabupaten Agam? Kedua, bagaimana cara masyarakat Suku Koto di Jorong Parik Putuih Nagari Ampang Gadang melindungi tanah ulayatnya? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum adat yang tersedia dan mekanisme perlindungan yang digunakan oleh masyarakat Suku Koto dalam mempertahankan hak atas tanah ulayat mereka.

METODE

Penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten untuk menghasilkan analisis dan argumentasi baru mengenai perlindungan hukum terhadap tanah ulayat. Dari segi sifat dan tujuan, penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan menggambarkan secara sistematis bentuk-bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi masyarakat hukum adat serta menganalisis efektivitas dan kelemahan mekanisme perlindungan tersebut dalam konteks nilai adat Minangkabau. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menitikberatkan pada penerapan hukum dalam praktik kehidupan masyarakat, khususnya terkait implementasi perlindungan hukum terhadap pemilik tanah ulayat Suku Koto di Jorong Parik Putuih, Nagari Ampang Gadang, Kabupaten Agam. Sumber data terdiri atas data primer sebagai data utama yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan Niniak Mamak Kapalo Waris Suku Koto, serta data sekunder sebagai data pendukung berupa peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, dan dokumen resmi, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat, yang dilengkapi bahan hukum tersier seperti kamus dan referensi hukum lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian data diolah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, klasifikasi, sistematisasi, validasi, dan analisis secara kualitatif, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari ketentuan umum menuju permasalahan konkret yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Perlindungan Hukum dan Tanah Ulayat dalam Hukum Adat Minangkabau

Konsep penting dalam sistem hukum adalah perlindungan hukum, yang melindungi hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Ini juga melindungi masyarakat sehingga mereka dapat menikmati semua hak yang dijamin oleh hukum. "Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan," definisi Philip M. Hadjon.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat terdiri dari dua kategori: perlindungan hukum Preventif dan perlindungan hukum Represif. Perlindungan hukum Preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam pengambilan keputusan kebijakan. Perlindungan hukum Represif, di sisi lain, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang telah terjadi, termasuk penanganannya di lembaga perwakilan.

Dalam konteks tanah ulayat masyarakat adat Minangkabau, perlindungan hukum Represif menjadi sangat penting mengingat sering terjadi sengketa antara masyarakat adat dengan pihak luar, baik individu maupun badan hukum. Perlindungan Represif ini diwujudkan melalui berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui lembaga adat maupun lembaga peradilan formal.

Tanah ulayat dalam sistem hukum adat Minangkabau merupakan tanah milik bersama *komunal* yang dikuasai dan dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat hukum adat. Menurut Van Vollenhoven "Hak ulayat adalah kumpulan wewenang dan tanggung jawab masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan tanah yang termasuk dalam wilayah adat tersebut". Hak ulayat memiliki dua dimensi, yaitu dimensi internal yang mengatur hubungan antara masyarakat hukum adat dengan tanahnya, dan dimensi eksternal yang mengatur hubungan masyarakat hukum adat dengan pihak luar.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat mendefinisikan tanah ulayat sebagai bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat. Dalam perda ini, tanah ulayat di Minangkabau dibedakan menjadi tiga jenis: tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku, dan tanah ulayat kaum. Setiap jenis tanah ulayat memiliki karakteristik dan aturan pemanfaatan yang berbeda sesuai dengan tingkatan masyarakat hukum adat yang menguasainya.

Tanah ulayat Suku adalah tanah yang dikuasai dan dikelola oleh suatu suku dalam masyarakat Minangkabau. Suku merupakan kesatuan genealogis yang terdiri dari beberapa kaum yang mengaku berasal dari satu nenek moyang. Setiap suku memiliki niniak mamak atau penghulu suku yang bertugas mengelola dan mengawasi pemanfaatan tanah ulayat suku. Tanah ulayat suku tidak dapat dipindah tangankan atau dijual kepada pihak luar, dan hanya dapat dimanfaatkan oleh anggota suku dengan izin niniak mamak.

Dalam sistem adat Minangkabau, kepemilikan tanah ulayat bersifat komunal dan turun-temurun mengikuti garis keturunan ibu (*matrilineal*). Konsep ini dikenal dengan istilah "ganggam bauntuak" yang berarti tanah ulayat dikuasai dan dikelola bersama oleh seluruh anggota kaum atau suku, namun tidak ada seorang pun yang dapat mengklaim kepemilikan individual. Prinsip ini tercermin dalam pepatah adat "Pusako tinggi indak dimakan jua, sando indak dimakan gadai" yang berarti harta pusaka tinggi tidak dapat dijual dan hanya dapat digadaikan dalam kondisi tertentu.

Karakteristik tanah ulayat dalam hukum adat Minangkabau meliputi beberapa aspek fundamental. *Pertama*, bersifat komunal yaitu dimiliki bersama oleh kaum atau suku, bukan individu. *Kedua*, turun-temurun melalui garis keturunan ibu (*matrilineal*), di mana perempuan adalah pewaris utama. *Ketiga*, tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak luar tanpa persetujuan seluruh anggota kaum atau suku dan niniak mamak. *Keempat*, memiliki fungsi sosial untuk kesejahteraan seluruh anggota masyarakat hukum adat. *Kelima*, dilindungi oleh sistem hukum adat yang hidup dan dipertahankan oleh lembaga adat. Prinsip Tanah Ulayat "Jua indak makan bali, Digadai indak makan sando" yang artinya di jual tidak boleh, di gadaipun tidak boleh.

Hukum adat Minangkabau mengatur bahwa setiap tindakan yang berkaitan dengan tanah ulayat harus mendapat persetujuan dari niniak mamak sebagai pemimpin adat dan seluruh anggota kaum atau suku melalui musyawarah. Prinsip "*bulek ayak ka nagari, bulek aia dek pambuluah*" menunjukkan bahwa setiap keputusan harus diambil secara musyawarah dan mufakat. Tanpa persetujuan bersama, setiap tindakan terhadap tanah ulayat dianggap tidak sah menurut hukum adat.

Perlindungan Melalui Pengakuan Tanah Ulayat Sebagai Harta Pusaka Tinggi

Konsep harta pusaka tinggi dalam hukum adat Minangkabau merupakan pilar fundamental yang membedakan sistem kepemilikan tanah ulayat dengan sistem kepemilikan tanah pada umumnya. Harta pusaka tinggi adalah harta warisan yang turun-temurun dalam suatu kaum yang tidak boleh dijual, digadaikan, atau dipindahkan kepada pihak luar kaum kecuali dalam keadaan tertentu yang telah ditetapkan oleh adat.

Hasil wawancara dengan Niniak Mamak Kapalo Waris Suku Koto, pengakuan terhadap tanah ulayat sebagai harta pusaka tinggi sangat kuat di kalangan masyarakat Desa Parik Putuih.

Beliau menjelaskan : "*memang sejak dahulu, nenek moyang Suku Koto telah menanamkan kesadaran kepada generasi penerusnya bahwa tanah ulayat adalah amanah yang harus dijaga dan dipertahankan untuk kepentingan anak cucu di masa mendatang.*"

Tanah ulayat tidak dipandang sebagai aset ekonomi yang dapat diperjual belikan untuk mendapatkan keuntungan sesaat, jadi untuk melindungi tanah ulayat ini ya memang dibutuhkan pengakuan bahwa ini adalah tanah ulayat, tidak boleh disertifikatkan karna tanah ulayat ini milik komunal"

Pengakuan tanah ulayat sebagai harta pusaka tinggi juga tercermin dalam praktik penyelesaian sengketa. Ketika terjadi upaya penjualan atau pengalihan tanah ulayat oleh oknum tertentu tanpa persetujuan kaum, lembaga adat akan segera mengambil tindakan untuk membatalkan transaksi tersebut. Pentingnya pengakuan sosial terhadap hak-hak adat sebagai dasar kekuatan mengikatnya.

Perlindungan Melalui Mediasi Adat

Mediasi adat dalam konteks perlindungan tanah ulayat di Minangkabau tidak dapat dipisahkan dari filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" yang merupakan prinsip fundamental dalam kehidupan masyarakat Minangkabau. Adat istiadat Minangkabau berlandaskan pada ajaran agama Islam, dan agama Islam berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis.

Hasil wawancara dengan Bapak Zayunel Niniak Mamak Kapalo Waris Suku Koto mengungkapkan bahwa "*Mediasi adat melalui musyawarah telah terbukti efektif dalam menyelesaikan berbagai sengketa tanah ulayat, melalui mediasi ini kita bisa tau permasalahan awalnya apa, permasalahan antara kaum dan bisa memutuskan sebaiknya permasalahan ini harus di bawa kemana, di musyawarahkan untuk menemukan hasil yang baik*"

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa alternatif yang mengutamakan pendekatan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.

Putusan Adat Bersifat Mengikat Secara Sosial

Dalam sistem hukum adat, putusan adat memiliki karakteristik yang berbeda dengan putusan hukum formal negara. Secara konseptual, putusan adat tidak bergantung pada kekuatan memaksa atau mengikat negara, melainkan pada pengakuan sosial yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat adat itu sendiri. Kekuatan mengikat putusan adat bersumber dari penerimaan masyarakat serta adanya sanksi sosial yang akan diterima oleh pihak yang tidak mematuhi putusan tersebut. Dengan demikian, kepatuhan terhadap putusan adat lebih didorong oleh rasa malu, tanggung jawab sosial, dan keinginan untuk tetap diterima dalam lingkungan sosial adat.

Hasil wawancara dengan Bapak Nazimul Ketua KAN, putusan adat yang dihasilkan melalui mekanisme musyawarah di tingkat kaum maupun nagari masih dipandang sebagai keputusan yang wajib dipatuhi oleh seluruh pihak yang bersengketa. Bapak Nazimul selaku Ketua Kerapatan Adat Nagari menjelaskan bahwa "*ketika suatu sengketa tanah ulayat telah diputuskan melalui forum adat, maka putusan tersebut dianggap sebagai penyelesaian akhir. Pihak yang bersalah dalam sengketa umumnya menerima putusan tersebut karena menyadari bahwa pelanggaran terhadap keputusan adat akan berdampak langsung pada posisi sosialnya di tengah masyarakat*"

Hal ini diperkuat oleh praktik sosial di mana pihak yang mengabaikan putusan adat cenderung kehilangan kepercayaan dan dukungan dari lingkungan

sekitarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa putusan adat di Suku Koto memiliki daya ikat yang kuat secara sosial. Hukum adat bekerja melalui mekanisme sosial, bukan paksaan formal. Kepatuhan terhadap putusan adat menjadi bentuk kesadaran hukum masyarakat yang lahir dari nilai kolektif, sehingga putusan adat berfungsi efektif sebagai alat perlindungan tanah ulayat.

Perlindungan Melalui Sanksi Adat bagi Pelaku Pelanggaran

Sanksi adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum adat. Secara teoretis, sanksi adat berfungsi untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran norma adat. Berbeda dengan sanksi pidana dalam hukum negara yang bersifat menghukum, sanksi adat lebih menekankan pada aspek pemulihan hubungan sosial dan keharmonisan masyarakat. Bentuk sanksi adat sangat beragam, mulai dari teguran lisan, kewajiban meminta maaf secara adat, hingga sanksi sosial yang lebih berat seperti pengucilan dari kaum. Sanksi dalam hukum adat memiliki karakteristik yang berbeda dengan sanksi dalam hukum pidana negara. Tujuan utama sanksi adat bukan untuk menghukum atau membalas dendam, melainkan untuk memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu akibat pelanggaran. Dalam masyarakat Minangkabau, sanksi adat juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk menjaga keharmonisan dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat.

Bushar Muhammad menjelaskan bahwa sanksi adat dapat berupa sanksi fisik maupun sanksi sosial, tergantung pada jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi fisik biasanya berupa denda adat atau pengembalian kerugian, sedangkan sanksi sosial dapat berupa pengucilan atau penurunan status sosial dalam masyarakat. Dalam konteks pelanggaran terhadap hak ulayat, sanksi adat memiliki fungsi ganda, yaitu memberikan efek jera kepada pelanggar sekaligus memulihkan hak-hak kolektif kaum yang telah dirugikan.

Hasil wawancara dengan Datuak Zayunel selaku Ninik Mamak Kapalo Waris Suku Koto, diperoleh informasi yang sangat terperinci mengenai berbagai bentuk sanksi adat yang diterapkan terhadap anggota kaum yang melakukan sertifikasi tanah ulayat secara sepihak. Beliau menceritakan bahwa "*dalam tradisi adat Suku Koto, tindakan sertifikasi tanah ulayat tanpa persetujuan ninik mamak dan anggota kaum lainnya merupakan pelanggaran yang sangat serius karena dianggap melanggar prinsip kepemilikan komunal dan merusak kepercayaan dalam sistem kekerabatan matrilineal.*"

Oleh karena itu, terhadap pelaku pelanggaran tersebut akan dikenakan berbagai bentuk sanksi adat yang bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus memulihkan keseimbangan sosial yang terganggu.

Hasil wawancara Ninik Mamak Kapalo Waris menjelaskan bahwa "*jadi bentuk sanksi pertama yang diberikan adalah teguran adat. Teguran adat diberikan oleh ninik mamak dalam sidang kaum di hadapan seluruh anggota kaum. Teguran ini bersifat keras dan tegas karena pelaku melakukan tindakan yang tidak menghormati musyawarah mufakat sebagai prinsip dasar dalam pengambilan keputusan adat. Selain itu, tindakan sertifikasi sepihak juga dianggap telah melanggar hak-hak komunal kaum atas tanah ulayat*"

yang seharusnya dikelola dan dimanfaatkan bersama untuk kepentingan seluruh anggota kaum”.

Selain teguran adat, Ninik Mamak juga menjelaskan bahwa “pelaku akan dikenakan denda adat sebagai bentuk sanksi. Denda adat ini dapat berupa uang adat yang jumlahnya ditentukan berdasarkan kesepakatan dalam sidang kaum atau sidang suku” Niniak Mamak Kapalo Waris menegaskan bahwa “sanksi yang paling berat dalam sistem adat adalah sanksi sosial. Sanksi sosial ini dapat berupa berbagai bentuk, yaitu pelaku tidak lagi dilibatkan dalam proses musyawarah kaum untuk pengambilan keputusan-keputusan penting yang menyangkut kepentingan kaum. Pelaku juga dapat dikucilkan dari berbagai kegiatan adat seperti upacara perkawinan, batagak penghulu, atau kegiatan adat lainnya yang biasanya melibatkan seluruh anggota kaum”

Sistem sanksi adat yang berjenjang dan beragam ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki mekanisme penegakan yang efektif dan proporsional sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sistem sanksi dalam hukum adat mencerminkan kearifan lokal masyarakat dalam menciptakan mekanisme kontrol sosial yang sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat.

Perlindungan Hukum Adat Melalui Rekomendasi Adat untuk Pembatalan Sertipikat

Dalam konteks hubungan antara hukum adat dan hukum negara, salah satu bentuk perlindungan tanah ulayat yang penting adalah peran lembaga adat dalam memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang terkait permasalahan pertanahan. Secara konseptual, rekomendasi adat merupakan bentuk pengakuan sosial atas suatu hak yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan dalam proses hukum formal. Mekanisme ini menjadi sangat relevan mengingat banyak kasus tanah ulayat yang disertifikatkan atas nama individu tanpa melalui prosedur adat yang sah.

Hasil wawancara dengan Bapak Nazimul selaku Ketua KAN di Nagari Ampang Gadang memiliki peran aktif dalam memberikan rekomendasi adat ketika terjadi sengketa tanah yang melibatkan sertifikat hak atas tanah. Beliau menjelaskan bahwa “apabila ditemukan sertifikat yang diterbitkan tanpa persetujuan kaum atau melanggar ketentuan adat, maka KAN dapat mengeluarkan rekomendasi adat yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah ulayat. Rekomendasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk berkoordinasi dengan pihak pemerintah terkait, seperti kantor pertanahan”

Rekomendasi adat berfungsi sebagai jembatan antara hukum adat dan hukum formal negara. Meskipun tidak memiliki kekuatan eksekutorial seperti putusan pengadilan, rekomendasi adat memiliki bobot sosial dan historis yang kuat. Praktik ini menunjukkan bahwa hukum adat tidak bersifat pasif, tetapi mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan sistem hukum nasional dalam upaya melindungi tanah ulayat.

Prinsip Kaum sebagai Subjek Hukum Komunal

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum adat Minangkabau adalah pengakuan terhadap kaum sebagai subjek hukum kolektif. Dalam sistem hukum

adat, hak dan kewajiban tidak selalu melekat pada individu, melainkan dapat melekat pada kesatuan masyarakat hukum seperti kaum, suku, atau nagari. Prinsip ini menjadi dasar utama perlindungan tanah ulayat, karena tanah tidak dimiliki oleh individu tertentu, melainkan oleh kaum secara bersama-sama yaitu kepemilikan secara komunal.

Hasil wawancara dengan Bapak Zayunel selaku Niniak Mamak Kapalo Waris menyebutkan bahwa *“masyarakat Suku Koto masih memegang teguh prinsip ini dalam praktik sehari-hari. Tanah ulayat dipandang sebagai milik kaum yang tidak dapat dialihkan secara sepihak oleh anggota tertentu. Setiap keputusan terkait tanah harus melibatkan kaum secara keseluruhan, dan kepentingan generasi mendatang selalu menjadi pertimbangan utama”*

Bapak Nazimul selaku Ketua KAN juga menambahkan bahwa *“pemahaman tentang kaum sebagai subjek hukum komunal menjadi landasan dalam setiap penyelesaian sengketa tanah”*

Prinsip kaum sebagai subjek hukum komunal memberikan perlindungan yang sangat kuat terhadap tanah ulayat. Prinsip ini mencegah individualisasi hak atas tanah dan memastikan bahwa tanah ulayat tetap berfungsi sebagai harta pusaka tinggi. Pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum merupakan kunci utama dalam menjaga keberlangsungan hukum adat.

Cara Masyarakat Suku Koto Melindungi Tanah Ulayat di Jorong Parik Putuih Nagari Ampang Gadang Kabupaten Agam

Perlindungan tanah ulayat dalam masyarakat adat Minangkabau pada dasarnya tidak hanya bertumpu pada aturan tertulis atau pengakuan formal dari negara, melainkan sangat dipengaruhi oleh praktik sosial yang hidup dan dijalankan secara konsisten oleh masyarakat adat itu sendiri. Tanah ulayat tidak sekadar dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi sebagai harta pusaka tinggi yang memiliki nilai sosial, historis, dan kultural. Oleh karena itu, upaya perlindungan tanah ulayat bersifat kolektif dan melibatkan berbagai unsur adat, mulai dari kaum, niniak mamak, hingga lembaga adat nagari. Keberhasilan perlindungan hak ulayat sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat adat serta kemampuan mereka dalam mempertahankan struktur sosial dan kelembagaan adat yang telah diwariskan secara turun-temurun. Hal ini terlihat jelas dalam praktik perlindungan tanah ulayat yang dilakukan oleh masyarakat Suku Koto di Jorong Parik Putuih.

Penguatan Struktur Kaum Suku Koto

Dalam sistem hukum adat Minangkabau, kaum merupakan unit sosial yang memiliki peran sangat penting dalam pengelolaan dan perlindungan tanah ulayat. Secara konseptual, kaum dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang terbentuk berdasarkan garis keturunan ibu (*matrilineal*) dan memiliki hak komunal atas harta pusaka tinggi. Struktur kaum terdiri dari mamak kepala waris sebagai pemimpin utama, dibantu oleh perangkat adat lainnya, serta seluruh anggota kaum yang memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga tanah ulayat. Keberadaan struktur kaum yang kuat dan berfungsi dengan baik menjadi syarat utama

terpeliharanya harta pusaka tinggi dari berbagai bentuk penyimpangan dan konflik.

Hasil wawancara penguatan struktur kaum di Suku Koto dilakukan secara sadar dan terencana. Bapak Zayunel selaku niniak mamak kapalo waris suku koto menjelaskan bahwa *“masyarakat Suku Koto sangat berhati-hati dalam menentukan mamak kepala waris. Proses pemilihan dilakukan melalui musyawarah kaum dengan mempertimbangkan pengalaman, pemahaman adat, serta kemampuan calon dalam menyelesaikan persoalan internal kaum. Selain itu, pembagian tugas dalam kaum diatur secara jelas agar setiap peran berjalan sesuai fungsinya. Rapat kaum juga dilaksanakan secara rutin sebagai forum untuk membahas kondisi tanah ulayat, menyelesaikan persoalan yang muncul, serta memperkuat solidaritas antar anggota kaum.”*

Penguatan struktur kaum tidak hanya bersifat simbolik, tetapi benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Kaum sebagai benteng utama dalam menjaga harta pusaka. Struktur kaum yang solid menciptakan mekanisme pengawasan internal yang efektif, sehingga potensi penyalahgunaan tanah ulayat dapat dicegah sejak dini.

Pencatatan Silsilah dalam Tambo dan Ranji Kaum

Dalam hukum adat Minangkabau, tambo dan ranji kaum memiliki posisi yang sangat penting sebagai dasar legitimasi kepemilikan tanah ulayat. Secara teoretis, tambo berfungsi sebagai catatan sejarah asal-usul kaum, sedangkan ranji kaum berfungsi sebagai bukti silsilah garis keturunan yang menunjukkan hubungan darah antaranggota kaum. Keberadaan tambo dan ranji kaum tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga memiliki kekuatan hukum adat dalam menentukan hak dan kewajiban atas tanah ulayat.

Hasil wawancara dengan Bapak Zayunel selaku Niniak Mamak menunjukkan bahwa *“masyarakat Suku Koto masih menjaga tradisi pencatatan silsilah secara konsisten. Tambo disusun dalam bentuk cerita adat yang memuat sejarah kaum, asal-usul tanah ulayat, serta perjalanan kepemimpinan mamak kepala waris. Ranji kaum dibuat dalam bentuk bagan silsilah yang terus diperbarui seiring bertambahnya anggota kaum. Dokumen-dokumen tersebut disimpan secara kolektif dan dianggap sebagai milik bersama kaum, bukan milik individu tertentu”*

Pencatatan tambo dan ranji kaum menjadi bentuk perlindungan preventif terhadap tanah ulayat. Ketika terjadi sengketa, baik internal maupun dengan pihak luar, dokumen adat ini berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat. Praktik ini memperlihatkan bahwa masyarakat Suku Koto memiliki kesadaran hukum adat yang tinggi, legitimasi hak ulayat sangat bergantung pada ingatan bersama yang terdokumentasi.

Musyawarah dalam Setiap Penggunaan Tanah

Musyawarah merupakan prinsip dasar dalam pengambilan keputusan masyarakat Minangkabau. Secara konseptual, musyawarah mencerminkan nilai kebersamaan dan tanggung jawab keseluruhan anggota dalam mengelola harta pusaka. Setiap keputusan yang berkaitan dengan tanah ulayat, baik pemanfaatan sementara maupun jangka panjang, harus disepakati bersama oleh anggota kaum.

Berdasarkan hasil wawancara, setiap rencana penggunaan tanah ulayat di Suku Koto selalu diawali dengan musyawarah kaum. Ketua KAN menjelaskan bahwa *"musyawarah menjadi ruang untuk menilai apakah rencana tersebut membawa manfaat bagi kaum atau justru berpotensi merugikan generasi mendatang. Proses ini sering kali berlangsung panjang karena setiap pendapat diberikan ruang untuk disampaikan sebelum keputusan diambil secara mufakat"*

Musyawarah berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif. Keputusan yang dihasilkan bukan merupakan kehendak individu tertentu, melainkan hasil kesepakatan bersama. Hal ini memperkuat perlindungan tanah ulayat karena setiap pemanfaatan telah melalui pertimbangan sosial dan adat yang matang.

Larangan Adat terhadap Sertifikasi Individual

Sertifikat tanah atas nama individu dipandang bertentangan dengan prinsip kepemilikan keseluruhan anggota kaum. Sertifikasi individual berpotensi menghilangkan hak kaum dan membuka peluang peralihan tanah secara permanen kepada pihak lain.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Suku Koto memiliki sikap yang tegas terhadap larangan sertifikasi individual. Bapak Zayunel menjelaskan *"Setiap upaya untuk mendaftarkan tanah ulayat atas nama pribadi dianggap sebagai pelanggaran adat dan dapat dikenai sanksi sosial"*

Sikap ini muncul dari pengalaman masyarakat melihat kasus-kasus di daerah lain, di mana tanah ulayat hilang akibat disertifikatkan secara individual. Larangan ini merupakan bentuk perlindungan substantif terhadap tanah ulayat. Kaum merupakan subjek hukum komunal dalam hukum adat, sehingga hak atas tanah tidak dapat dipisahkan dari keberadaan kaum itu sendiri.

Pelibatan KAN dalam Setiap Urusan Tanah

Secara kelembagaan, Kerapatan Adat Nagari memiliki peran penting dalam menjaga keberlakuan hukum adat di tingkat nagari. KAN berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi, menengahi, dan memberikan legitimasi adat terhadap berbagai keputusan yang berkaitan dengan tanah ulayat.

Hasil wawancara dengan Bapak Nazimul selaku Ketua KAN mengatakan *"setiap persoalan tanah ulayat di Suku Koto selalu harus melibatkan KAN. Pelibatan ini dilakukan untuk memastikan bahwa keputusan kaum tidak bertentangan dengan norma adat nagari dan memiliki kekuatan sosial yang lebih luas"*

Keterlibatan KAN memperkuat posisi hukum adat dalam menghadapi tekanan eksternal, terutama dari sistem hukum formal. KAN berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan kaum dan kepentingan nagari secara keseluruhan.

Sosialisasi kepada Generasi Muda tentang Tanah Pusaka Tinggi

Dalam perspektif sosial-budaya, keberlanjutan perlindungan tanah ulayat sangat ditentukan oleh pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai adat, nilai budaya antar generasi merupakan kunci keberlangsungan suatu sistem sosial.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Suku Koto secara aktif

menanamkan pemahaman tentang tanah pusaka tinggi kepada generasi muda melalui pendidikan keluarga dan keterlibatan dalam kegiatan adat. Bapak Zayunel selaku Niniak Mamak menjelaskan *“Generasi muda diajak untuk memahami bahwa tanah ulayat bukan sekadar warisan, tetapi amanah yang harus dijaga, dengan ini bias di tanamkan ke generasi muda untuk tidak menjual tanah ulayat, karna sifatnya komunal sampai kapanpun tidak akan bias di sertifikatkan, mau niniak mamak pun tidak bias mensertifikatkan tanah ulayat pusako tinggi ini”*

Sosialisasi ini menjadi strategi jangka panjang dalam perlindungan tanah ulayat. Dengan pemahaman yang kuat, generasi muda diharapkan tidak mudah tergoda untuk mengalihkan tanah ulayat demi kepentingan pribadi.

Penyimpanan Bukti-Bukti Kepemilikan Adat

Secara konseptual, bukti kepemilikan adat merupakan elemen penting dalam mempertahankan hak ulayat. Bukti tersebut tidak hanya berupa dokumen tertulis, tetapi juga simbol dan arsip adat yang diakui secara sosial.

Hasil wawancara dengan Bapak Zayunel Niniak Mamak Suku Koto menjelaskan *“masyarakat Suku Koto menyimpan berbagai bukti kepemilikan adat seperti tambo, ranji kaum, dan dokumen keputusan adat. Bukti-bukti ini dijaga dan diwariskan sebagai bagian dari harta pusaka kaum, jado melalui bukti-bukti kepemilikan adat ini, bias sebagai pegangan apabila terjadi konflik serupa lagi nanti”*

Penyimpanan bukti adat memperkuat posisi masyarakat dalam menghadapi potensi sengketa tanah. Praktik ini menunjukkan integrasi antara kesadaran hukum adat dan kebutuhan pembuktian dalam konteks hukum yang lebih luas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tanah ulayat di Jorong Parik Putuih Nagari Ampang Gadang berjalan melalui penyelarasan hukum adat yang hidup dalam masyarakat Suku Koto. Perlindungan tanah ulayat memiliki landasan hukum berjenjang mulai dari Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, Pasal 3 UUPA yang mengakui eksistensi hak ulayat sepanjang masih ada menurut kenyataannya, hingga Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat yang mengatur secara teknis mengenai pengakuan, penetapan, dan perlindungan tanah ulayat. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum adat ini sangat bergantung pada implementasinya di tingkat masyarakat adat. Dalam praktiknya, masyarakat Suku Koto menerapkan konsep perlindungan hukum preventif dan represif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Perlindungan preventif diwujudkan melalui larangan sertifikasi individual, kewajiban musyawarah dalam setiap penggunaan tanah, penguatan struktur kaum, dan sosialisasi kepada generasi muda. Sementara perlindungan represif dilaksanakan melalui mekanisme penyelesaian sengketa oleh lembaga adat, pemberian sanksi adat bagi pelaku pelanggaran, serta penerbitan rekomendasi adat untuk pembatalan sertifikat yang tidak sah. Kombinasi kedua bentuk perlindungan ini menciptakan sistem yang komprehensif dalam menjaga

tanah ulayat dari berbagai ancaman, baik yang berasal dari internal kaum maupun dari pihak eksternal yang berupaya menguasai tanah ulayat secara tidak sah. Bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Suku Koto terhadap tanah ulayat mencerminkan kesadaran hukum adat yang tinggi dan kemampuan adaptasi masyarakat dalam menghadapi tantangan zaman. Terdapat tujuh strategi utama yang dijalankan secara konsisten: pertama, penguatan struktur kaum melalui pemilihan mamak kepala waris yang kompeten dan pelaksanaan rapat kaum secara rutin; kedua, pencatatan silsilah dalam tambo dan ranji kaum sebagai bukti legitimasi kepemilikan; ketiga, pelaksanaan musyawarah dalam setiap keputusan penggunaan tanah untuk memastikan kepentingan kolektif tetap terjaga; keempat, larangan sertifikasi individual yang dipandang bertentangan dengan prinsip kepemilikan komunal; kelima, pelibatan Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam setiap urusan tanah untuk memperkuat legitimasi adat; keenam, sosialisasi kepada generasi muda tentang nilai dan fungsi tanah pusaka tinggi sebagai strategi jangka panjang; dan ketujuh, penyimpanan bukti-bukti kepemilikan adat yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa. Strategi-strategi ini tidak bersifat reaktif semata, melainkan inisiatif dalam membangun kapasitas internal masyarakat untuk mempertahankan tanah ulayat. Keberhasilan implementasi strategi-strategi tersebut sangat ditentukan oleh beberapa faktor kunci, yaitu kokompakan sosial dalam kaum, kepemimpinan adat yang kuat dan dipercaya, serta internalisasi nilai-nilai adat yang tercermin dalam kepatuhan masyarakat terhadap putusan dan sanksi adat. Prinsip "ganggam bauntuak" dan pepatah "Jua indak dimakan bali, Digadai indak dimakan sando" bukan sekadar slogan, melainkan pedoman hidup yang benar-benar dipraktikkan dalam pengelolaan tanah ulayat.

Dari perspektif teoritis dan praktis, penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pemahaman tentang keberagaman hukum dan relevansi hukum adat dalam konteks negara modern. Kasus perlindungan tanah ulayat di Suku Koto membuktikan bahwa sistem hukum adat masih hidup dan berfungsi efektif sebagai living law yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bukan sekadar norma tradisional yang ketinggalan zaman. Legitimasi sosial yang dimiliki oleh lembaga adat seperti KAN dan niniak mamak kapalo waris, yang bersumber dari nilai-nilai yang dipahami dan dihayati masyarakat, menjadikan penyelesaian sengketa melalui musyawarah adat lebih efektif dibandingkan jalur pengadilan formal dalam hal kecepatan, penerimaan putusan, dan pemeliharaan hubungan kekeluargaan. Kekuatan mengikat putusan adat yang berbasis pada sanksi sosial berupa kehilangan kepercayaan, pengucilan, dan penurunan status sosial menunjukkan bahwa kepatuhan hukum dalam masyarakat adat tidak hanya ditentukan oleh ancaman sanksi formal, tetapi lebih kepada internalisasi nilai dan tanggung jawab sosial dalam mekanisme kontrol sosial berbasis solidaritas mekanik. Namun demikian, terdapat tantangan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama ketegangan antara sistem administrasi pertanahan nasional yang berbasis hak individual dengan sifat komunal tanah ulayat, serta ancaman terhadap sosial akibat modernisasi, urbanisasi, dan penetrasi nilai-nilai individualistik. Oleh karena itu, keberhasilan perlindungan tanah ulayat di masa depan memerlukan upaya berkelanjutan dalam tiga hal: memperkuat kapasitas kelembagaan adat,

meningkatkan kesadaran hukum adat pada generasi muda, dan menciptakan harmonisasi yang lebih baik antara hukum adat dengan hukum formal negara melalui dialogis yang melibatkan negara, masyarakat adat, dan pihak terkait dalam merancang kerangka hukum yang mengakomodasi karakteristik hukum adat tanpa mengorbankan kepastian hukum dan keadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- DT.Perpatih Nan Tuo, H. Narulah Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau. PT. Singgalang Press 1999.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press, 2020.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987
- Mulyadi, Lilik. Buku Eksistensi, Dinamika Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat. Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, 2017.
- Sembiring, Rosnidar. Hukum Pertanahan Adat. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
- Syafliansah, Royani Esti, Gultom Juni, Selamat Hari. Metode Penelitian Hukum. Zahir Publishing, 2025.
- Tolib, Setiadi. Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan. Alfabeta, 2015.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tanah Ulayat.
- Abdullah, Mhd Khadafi, Gokma Toni, Parlindungan Situmorang, Ghunarsa Sujatnika, Farida Prihatini, Didi Mulyadi, Rishi Kapoor, et al. "Peningkatan Pemahaman Masyarakat Dalam Penyelesaian Sengketa Harato Pusako Tinggi Di Nagari Singgalang Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar." Jurnal Karya Abdi 4, no. 2 (2023): 85-94. <https://doi.org/10.32520/karyaabdi.v4i2.3045>.
- Annetha Sandra Aprillya, Kartika Dewi Irianto, Mahlil Adriaman. "PERALIHAN HAK ATAS TANAH ADAT DENGAN GADAI DI NAGARI KOTO TUO KECAMATAN AMPEK KOTO." Rio Law Jurnal 4, no. 2 (2023): 264-72.
- Fariz, Tengku, dan Benito Adhie. M.S Kodiyat. "Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Pasca Undang-Undang Cipta Kerja." EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum, 1, no. 3 (2023): 39.
- Harahap, Ahmad Luthfi Faiddil Fayyadh. "Perlindungan Hukum Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat (Studi Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Stabat)." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum 1, no. November (2021): 1-9. <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/4902>.
- Latipulhayat, Atip. "Khazanah: Friedrich Karl Von Savigny." PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) 2.1 (2015) : 199.

- Maiyestati &, and Zarfinal. "Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Eksistensi Dan Pengaturannya Di Sumatera Barat." *Jurisprudencia* 6, no. 2 (2023): 12-26.
- Yarsina, Nova. "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Ulayat Yang Telah Bersertifikat Di Kota Bukittinggi." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 3, no. 2 (2018): 166. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i2.25>.
- Yogatiana, Nana, dan Hidayatullah Muhammad Arief. "Eksistensi Hak Tanah Ulayat Masyarakat Adat Dalam Hukum Tanah Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Dan Dakwah* 2 (2022): 325-33.